



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU  
NOMOR : 19 /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MANGGELEWA  
KABUPATEN DOMPU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MANGGELEWA KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan:

| NO | NAMA                | L/P | ALAMAT                              |
|----|---------------------|-----|-------------------------------------|
| 1. | M. ZULSALIMUN, SE   | L   | Desa Lanci Jaya<br>Keca. Manggelewa |
| 2. | DEDY HIDAYAT        | L   | Desa Nanga Tumpu<br>Kec. Manggelewa |
| 3. | SYAIFUL BAHRI, S.Pd | L   | Desa Anamina<br>Kec. Manggelewa     |

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan September 2018.

Ditetapkan di Dompu  
Pada tanggal 9 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU,

ttd

RUSDYANTO

